



PUTUSAN

Nomor 594/ PDT / 2024 /PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIMBUL TAMBUNAN, S.H, beralamat pada kantor di Jalan. Patuan Nagari Nomor 63 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

lawan

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H., CLA., Friska Novany Sianturi, S.H., dan

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



Muhammad Syukur, S.H., Para Advokat pada
Kantor Hukum "HZS & CO LAW FIRM"
COUNSELLOR & ATTORNEY AT LAW,
beralamat di Citra Tower Kemayoran, Lt. 3 Unit
3V/3L Tower Utara, Jalan Benyamin Suaeb, Kav.
A-6, Jakarta Pusat - 10630, email:
hamnsitohanq092@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024,
sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg diucapkan pada tanggal 17 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga, dimana Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Elektronik Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, dimana terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige ;

Bahwa Pembanding mengajukan secara manual memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Balige untuk diserahkan kepada Terbanding berdasarkan surat tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 6067/Pan.PT.W2.U/PDT/X/2024 untuk disampaikan kepada Terbanding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie – Pengadilan Negeri Balige dalam mengadili dan mengambil Putusan perkara yang dimohonkan “Banding” ini, tidak bersandar pada Pertimbangan Hukum Yang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena dasar Pertimbangan Hukum pada halaman 37 dalam Putusan dapat di “kutip” menyatakan ;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim “menilai” bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi senyatanya telah mengetahui tentang kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk membuat permohonan izin perceraian yang ditujukan kepada pejabat, namun demikian persyaratan tersebut belum dipenuhi sesuai yang diamanatkan perundang – undangan sehingga Majelis Hakim “menilai” gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa berkenan dengan Pertimbangan Hukum judex factie Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, jelas “tidak bersandar” pada Pertimbangan Hukum Yang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), SEBAB, Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan [REDACTED]

[REDACTED] akan tetapi “tidak ditanggapi” ;

BAHWA, tentang “Perceraian” karena Pembanding / semula Penggugat merupakan Pegawai Negeri, terdapat perbedaan pendapat, diantaranya ; ada yang berpendapat bahwa “Izin Atasan” merupakan “Syarat Mutlak”, namun ada yang berpendapat bahwa “Izin Atasan” untuk mengajukan “Cerai” merupakan suatu “Syarat Mutlak” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, namun “TIDAK MEMBATASI HAKIM” untuk MENJATUHKAN

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN karena mengenai “resiko” tidak adanya Izin Atasan, hanya berlaku kepada yang bersangkutan dan tidak menjadikan Putusan Hakim “BATAL” apabila Putusan Perceraian “DIKABULKAN” ;

Bahwa “izin atasan” sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai “wewenang” Pejabat Tata Usaha Negara, dan “bukan” merupakan “Syarat Formil” Hukum Acara, dan bukan pula merupakan “Syarat Materil” Hukum Perkawinan, (ed. Wewenang Hakim), MAKA Penerapan dan Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 adalah “Kewenangan” Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan “Tindakan Administratif” tentang “Disiplin” Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Pembanding / semula Penggugat telah menyampaikan “SURAT PERNYATAAN” tentang “bersedia” menanggung segala “resiko” sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, tentang “Disiplin” Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga pemeriksaan Gugatan Cerai harus dilanjutkan, dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Mengadili perkara “Banding” Gugatan Cerai ini haruslah Memutus dengan mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

2. Bahwa dasar hukum / alasan hukum Pembanding / semula Penggugat mengajukan gugatan “Perceraian” yang dimohonkan “Banding” ini, telah berlandaskan atas hukum karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Terbanding /

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat terbukti telah berbuat zina berulang – ulang kali, pengguna narkoba, pemabuk, penjudi berat on line, dan lain – lain yang susah disembuhkan, kekejaman atau sering kali melakukan Tindakan penganiayaan yang membahayakan diri Pemanding / semula Penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus antara Pemanding / semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat yang diawali dengan tanpa sebab akan tetap Terbanding / semula Penggugat sengaja menciptakan perselisihan atau pertengkaran itu agar terjadi, oleh karenanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding / semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat “Tidak Memiliki Harapan Hidup Rukun Lagi Dalam Berumah Tangga” ;

MAKA, berkenan dengan segala hal – hal telah terurai tersebut diatas, Pemanding / semula Penggugat dengan segala kerendahan hati dan dengan hormat “mohon” sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini dan berkenan pula untuk memberi suatu Putusan, sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No: 29 / Pdt. G / 2024 / PN-Blg tanggal 17 September 2024 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Mengabulkan gugatan Pemanding / semula Penggugat untuk secara keseluruhannya.
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Atau, Dalam Peradilan yang “Baik” dan “Adil”, mohon suatu Putusan yang “SeAdil Adilnya”, (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta fakta dipersidangan dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta dan pertimbangan tersebut maka terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding tersebut dimana pada pokoknya telah dipertimbangkan pada persidangan tingkat pertama dan merupakan pengulangan serta tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu terhadap keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut ;

Memperhatikan Ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 17 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 594/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Leliwaty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd.

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd.

Leliwaty, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd.

Afrizal , S.H., M.H

Perincian Biaya :

1.Meterai	Rp.	10.000,-
2.Redaksi	Rp.	10.000,-
3.Pemberkasan	Rp	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

